

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

NURHASMAH
00976008458

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2012

ABSTRAK

PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI RIAU

Oleh:

**NURHASMAH
NIM.00976008458**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan bendaharawan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 02 April sampai tanggal 16 April di Instansi Pemerintah yakni Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau yang beralamat di jalan H.R Soebrantas No 04 Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa : penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan bendaharawan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Begitu pula dengan pelaporan SPT Tahunan yang mana sebagian SPT dilaporkan oleh bendaharawan dan sebagian lagi dilaporkan oleh pegawai yang mempunyai SPT itu sendiri, sehingga jika pegawai tersebut terlambat melaporkan SPT maka sanksi akan ditanggung pegawai itu sendiri. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Riau: 1.kurangnya pengetahuan bendaharawan maupun pegawai mengenai potong pungut pajak penghasilan pasal 21, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan, dan peraturan perpajakan Indonesia sering mengalami perubahan. 2.tidak terkoordinirnya data pegawai sehingga bendaharawan belum melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan sebagaimana mestinya. Bendaharawan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Riau untuk kedepannya diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan mengenai penghitungan maupun pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Kata kunci : PPh pasal 21, SPT

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Riau”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk dari segenap keluarga khususnya ayahanda tercinta Supoyo Senen dan ibunda tercinta Suryani Mukhlis, serta kakak dan adikku Niki Fitri dan Muhammad Arif. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih atas semangat dan doa yang penulis terima. Di samping itu, penulis juga menerima bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar M. Hum selaku Ketua Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibuk Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku sekretaris jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibuk Ari Nur Wahidah, SE, MM selaku dosen pembimbing tugas akhir ini yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Ir. Basriman MP selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau yang telah memberikan izin penelitian.
8. Ibuk Osri Rahma selaku Pemegang Kas Pembantu Gaji yang membantu terlaksananya penelitian ini.
9. Kak Mila selaku Staff Keuangan Kantor Gubernur Riau yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memperoleh data.
10. Teman-teman Jurusan Administrasi Perpajakan khususnya angkatan 2009 dan juga sahabat-sahabat terbaikku, Kak Sherly, Mboke (siti), Bunda (Fina), Papi

(Syafi), Ari bingung dan Riandy yang membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan amal baiknya dibalas Allah SWT.

Akhirnya, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. *Amin amin ya robbal 'alamin.*

Pekanbaru, April 2012
Penulis

NURHASMAH
NIM. 00976008458

DAFTAR ISI

Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	
2.1. Sejarah Berdirinya Dinas Pasar	10
2.2. Visi dan Misi	11
2.3. Struktur Organisasi Dinas Pasar	12
2.4. Uraian Tugas	14
BAB III Tinjauan Teori dan Praktek	
3.1. Tinjauan Teori	19
3.1.1. Pengertian Pajak	19
3.1.2. Tata Cara Pemungutan Pajak	20
3.1.2.1. Sistem Pemungutan Pajak	20
3.1.2.2. Asas-asas Pemungutan Pajak	21

3.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	22
3.1.3.1. Subjek Pajak Penghasilan	22
3.1.3.2. Bukan Subjek Pajak Penghasilan	26
3.1.3.3. Objek Pajak Penghasilan	26
3.1.4. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan Pajak	27
3.1.5. Tarif Pajak Penghasilan	28
3.1.6. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	29
3.1.7. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21	30
3.1.8. Pemotong PPh Pasal 21 Yang Diatur Tersendiri	31
3.1.9. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Serta Penerima Penghasilan	32
3.1.10. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Pajak	33
3.1.11. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	34
3.1.12. Tata Cara Pengisian SPT PPh Pasal 21	40
3.1.13. Sanksi Perpajakan	46
3.1.14. Pandangan Islam Tentang Pajak	49
3.2. Tinjauan Praktek	51
3.2.1. Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	51
3.2.2. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	61
3.2.3. Kendala-Kendala Dalam Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	62

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel III.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Untuk Tahun 2009	28
Tabel III.2 Tarif Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Tahun 2009-2010	29
Tabel III.3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	30
Tabel III.4 Pengelompokan Jenis Pajak Penghasilan	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang paling terbesar saat ini berasal dari pajak. Salah satu jenis pajak yang dapat memberikan kontribusi terbesarnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberlakukan bagi setiap pegawai. Dengan melihat kondisi Indonesia yang saat ini mengalami banyak masalah terutama di bidang ekonomi, pajak diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan untuk mengurangi masalah ekonomi di negara ini. Karena jika pemerintah terus melakukan pinjaman ke luar negeri untuk memenuhi keuangan negara itu hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari.

Pajak penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dimana yang menjadi wajib pajak PPh Pasal 21 adalah pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium dan penerima upah. Pegawai tetap adalah setiap orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas

yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. (Waluyo Wirawan 2001:128)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan sistem perpajakan *with holding system* dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong, dipungut dan dilaporkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. (Setiawan Agus 2006:19)

Bendaharawan pemerintah termasuk juga bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. (Budi Setiorahardjo 2010 : 4)

Pajak penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. (Djuanda, SE, MM 2004:73)

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja karena dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Wajib pajak yang telah melakukan pelunasan PPh, baik PPh yang terutang atas dirinya atau yang telah dipungut atau dipotong, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan PPh yang telah dilunasinya, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan melihat banyaknya jumlah pegawai di Indonesia saat ini, pajak penghasilan Pasal 21 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan negara. Sehingga pemerintah dapat mengurangi peminjaman luar negeri untuk membiayai pembiayaan negara. Dinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi Riau merupakan salah satu dinas pemerintahan yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 327 orang dan keseluruhannya telah memiliki NPWP. Setiap pegawai akan dipotong pajak penghasilan atas gaji yang mereka peroleh oleh bendaharawan, dan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos kemudian melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat bendaharawan terdaftar.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warganegara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Disamping ketentuan yang mengatur tentang kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh wajib pajak, pemerintah juga membuat ketentuan yang mengatur tentang hak yang dapat diterima wajib pajak. Hak tersebut antara lain wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding, peninjauan kembali, gugatan, imbalan bunga, kepastian SPT lebih bayar dalam proses restitusi, dan lain-lain. (Drs. Basri Musri 2006:1)

Untuk pembayaran pajak undang-undang memberikan kelonggaran kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya pada waktu lain setelah saat pajak terhutang dengan syarat-syarat pembayaran itu masih dilakukan sebelum saat jatuh tempo pembayaran, atau pada saat jatuh tempo pembayaran pajak.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Dan pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin tidak mau untuk membayar pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penghitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau yang akan penulis tuangkan dalam judul : **“Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau”**

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu : Bagaimana prosedur penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prosedur penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pasal 21.

1.3.2.2. Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa yang berkaitan dengan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21.

1.3.2.3. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau yang beralamat di jalan H.R Sobrantas No.4 Pekanbaru.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih (\pm) 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan April

1.4.4. Jenis Data

1.4.4.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan). Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data penghitungan pajak penghasilan Pasal 21.

1.4.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Yang berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan catatan lain yang diperlukan.

1.4.5. Metode Pengumpulan Data

1.4.5.1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau.

1.4.5.2. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan bendaharawan dan staff untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

1.4.5.3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan penghitungan pajak penghasilan dan sejarah berdirinya perusahaan.

1.4.6. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka. Dipergunakan sebagai landasan untuk analisis deskriptif, yaitu suatu analisi yang hanya mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan cara membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada sehingga hipotesis penelitian dapat diuji. Dimana penulis tidak langsung ikut dalam pelaksanaan penghitungannya. Penulis hanya mengambil data penghitungan yang telah dilakukan oleh bendaharawan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun ke dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Instansi

Bab ini mengemukakan sejarah singkat instansi, struktur organisasi, dan uraian tugas sub bagian.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini dalam tinjauan teori membahas tentang pajak penghasilan Pasal 21, wajib pajak, tarif pajak penghasilan, perhitungan pajak penghasilan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21. Dalam tinjauan praktek membahas tentang prosedur penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan prosedur pelaporan pajak penghasilan Pasal 21.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS

2.1. Sejarah Berdirinya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Departemen pertanian berdiri sejak zaman penjajahan Belanda yang disebut “*LANBOW XII JOHAN HANDEL* “ yang didirikan atas usaha *MELCHRTRE UP*. Tugas nya adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian akan tetapi tugas tersebut tidak dilaksanakan melalui pamong praja, yang berdasarkan kegiatan petani.

Setelah pengajuan kedaulatan RI bulan Desember 1949 maka pemerintah dapat melalui usaha pembangunan pertanian secara sistematis, sedangkan di Riau Dinas Pertanian Rakyat tingkat propinsi sudah berada sejak tahun 1960/1961, yang pada waktu itu kegiatan Dinas Pertanian Rakyat mengsucceskan gerakan propinsi yang dinamai “ *Gerakan Swasembada Beras* “. Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini dibentuk berdasarkan bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980, kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 sesuai Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 berubah menjadi *Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau*.

Yang tugas pokoknya yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyediaan dukungan dan pembinaan teknis prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura sesuai bidang tugasnya.
3. Penetapan standar teknis pelayanan minimal pengaturan. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana produksi tanaman pangan, produksi tanaman pangan, serta lahan dan air untuk tanaman pangan.

Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura yaitu :

- 1 Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat yang cukup dan aman.
- 2 Meningkatkan keragaman konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras.
- 3 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.

2.2. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Kawasan Agribisnis

Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2020.

Misi : a. Mendorong peningkatan produksi dan mutu hasil tanama pangan dan hortikultura

- b. Menumbuh Kembangkan Profesionalisme SDM pertanian
- c. Mendorong pengembangan permodalan dan pemasaran hasil
- d. Mendorong pengembangan sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

2.3. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sub bagian bina program
4. Sub bagian umum dan kepegawaian
5. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
6. Bidang tanaman pangan
7. Bidang Hortikultura
8. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil
9. Bidang pengolahan lahan dan air

Adapun struktur organisasi yang ada pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai berikut :

2.4. Uraian Tugas (*Job Description*)

a. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas Sekretaris

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protocol.
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
5. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

c. Administrasi Keuangan

Tugas Administrasi Keuangan

1. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
2. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dana, evaluasi dan pelaporan.
3. Menyusun laporan fisik dan keuangan kegiatan.
4. Melaksanakan perencanaan pengembangan sarana prasarana balai benih.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

d. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Tugas Jabatan Fungsional

1. Melakukan kegiatan pengamatan diagnosa dan penyebar luasan informasi OPT dan DFI.
2. Peramalan OPT secara spasifik lokasi.
3. Penetapan rekomendasi pengendalian OPT.
4. Penagulangan OPT dan DFI.
5. Pengawasan pupuk dan pestisida.
6. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Unit Pelaksana.

e. Unit Pelaksana Teknis Mekanisasi Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tugas UPT Teknis Mekanisasi Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Memimpin Unit Pelaksana Teknis mekanisasi pertanian.

2. Mengawasi pelaksanaan teknis operasional mekanisasi Tanaman Pangan dan Holtikultura.
3. Mengendalikan pelaksanaan teknis operasional mekanisasi tanaman pangan dan holtikultura.
4. Mengkoordinir pelaksanaan teknis operasional tanaman pangan dan holtikultura.
5. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang alat mesin pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta perbengkelan.
6. Membuat rancangan pelaksanaan teknis operasional mekanisasi pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
7. Melakukan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
8. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Dinas.

f. Bagian Tata Usaha

Tugas Bagian Tata Usaha

1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
5. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dana, evaluasi dan pelaporan.
6. Menyusun laporan fisik dan keuangan kegiatan.

7. Melaksanakan perencanaan pengembangan sarana prasarana balai benih.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

1. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standarisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standarisasi pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mutu dan standarisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standarisasi, pengolahan, pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

h. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air

1. Penyusunan program Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura.

2. Penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pemanfaatan air irigasi dan mengendalikan lahan pertanian tanaman hortikultura.
3. Pemetaan dan pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tanaman hortikultura.
4. Pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air, air irigasi dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk tanaman hortikultura.
5. Penyusunan rencana teknis antisipasi iklim untuk tanaman hortikultura.
6. Mengelola data dan penyiapan pedoman Pengelolaan Lahan dan Air.
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjau Teori

3.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, dalam dasar-dasar hukum dan pajak pendapatan merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Siti kurnia Rahayu 2010:1)

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3.1.2. Tata Cara Pemungutan Pajak

3.1.2.1. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam sistem pemungutan pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu dinamakan sistem nyata, sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan wajib pajak harus mentaatinya dan tidak dibenarkan memilih cara yang menyimpang.

1. Sistem fiktif

Sistem fiktif, bekerja dengan satu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu dapat dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya. Pada pajak penghasilan sistem ini diterapkan dalam pembayaran pajak penghasilan setiap massa yaitu PPh Pasal 25 untuk orang pribadi maupun badan.

2. Sistem Nyata (Rill)

Sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak.

Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian, baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajan dan bukan jumlah yang diperkirakan.

3. Sitem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan, bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

3.1.2.2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan

tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak antara lain:

1. *Equality* (Seimbang sesuai kemampuan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty* (Jelas dan tidak mengenal kompromi)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of payment* (Pajak dipungut saat ada penghasilan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. (Waluyo Wirawan B. Ilyas:12)

3.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPH Pasal 21 merupakan salah satu jenis pelunasan pajak di tahun berjalan yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang memberikan/membayarkan penghasilan atau dikenal dengan istilah *withholding tax*. Pihak ketiga dalam hal ini diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong pajak yang terutang dari wajib pajak dan selanjutnya disetorkan ke kas negara.

3.1.3.1. Subjek Pajak Penghasilan

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah orang pribadi yang merupakan:

a Pegawai meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas.

Pegawai tetap berdasarkan Pasal 1 angka 10 PMK-252/PMK.03/2008 adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan

pasal 1 angka 11 PMK-252/PMK.03/2008 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

b Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

c Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan.
8. Pengawas atau pengelola proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
10. Petugas penjaja barang dagangan.
11. Petugas dinas luar asuransi dan kegiatan sejenis lainnya.

d Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
2. Peserta rapat, konferensi, sidang , pertemuan, atau kunjungan kerja.
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepentingan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Peserta kegiatan lainnya.

3.1.3.2. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah:

- a Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - 1. Bukan warga negara Indonesia, dan
 - 2. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta
 - 3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - 1. Bukan warga negara Indonesia, dan
 - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.1.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah sesuatu yang ditujukan oleh pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen royalty dan imbalan lainnya.

3.1.4. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan Pajak

Yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- a Penghasilan kena pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai tetap.
 2. Penerima pensiun berkala.
 3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan (Rp. 1.320.000,-) untuk wajib pajak sendiri.
 4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 150.000,- sehari (bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sehari), yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp. 1.320.000,- (jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri)

- c 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
- d Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain yang disebutkan di atas.

3.1.5. Tarif PPh Terutang Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Sesuai dengan Pasal 17 UU PPh ada perbedaan tarif antara pegawai yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

- a Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak Non NPWP
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%	120% x 5% = 6%
Diatas Rp.50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%	120% x 15%=18%
Diatas Rp.250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%	120% x 25%=30%
Diatas Rp. 500.000.000	30%	120% x 30%=36%

Sumber: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak.

- b Wajib pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

Tabel III.2
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%

***Sumber** : Direktorat Penyuluhan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak*

- c Tarif 5% x penghasilan bruto

Tarif ini ditujukan untuk upah harian, pegawai mingguan, pemegang yang menerima upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian.

- d Tarif 15% x penghasilan bruto

15% x penghasilan bruto untuk honorarium dari APBN/APBD yang diterima PNS, Militer, dan pejabat negara bersifat final. PPh yang dikenakan tidak ditanggung pemerintah.

3.1.6. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Besarnya Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut:

Tabel III.3
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Keterangan	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
1	Untuk diri WP orang Pribadi	Rp. 15.840.000	Rp. 1.320.000
2	Tambahan untuk WP kawin	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 15.840.000	Rp. 1.320.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000

Sumber : Agus Setiawan, Ak. dan Drs.H. Hardi, S.H.,M.M., M.H., Ak.

3.1.7. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan, adalah:

- a Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

- d Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah seluruh jumlah penghasilan yang disebutkan di atas yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

3.1.8. Pemotong PPh Pasal 21 Yang Diatur Tersendiri

Pemotong PPh Pasal 21 yang diatur tersendiri, terdiri dari:

1. PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, serta para pensiunnya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, uang THT/JHT yang dibayarkan secara sekaligus oleh dana

pensiun/badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.1.9. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Serta Penerima Penghasilan

Hak dan kewajiban umum bagi pemotong pajak dan penerima penghasilan yang dipotong pajak:

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4. Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
5. Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kartas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan,

yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 yang terutang, oleh pemotong PPh Pasal 21, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.

3.1.10. Kewajiban Penyetoran Dan Pelaporan Pajak

1. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
3. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk

hari sabtu atau hari libur nasional, penyeteroran dan pelaporan pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.1.11. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21


Berdasarkan UU PPh, Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Kep-DJP No.545/PJ./2000 jo PER 15/PJ./2006, pegawai tetap berhak atas pengurangan berupa biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.

a. Untuk menghitung pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai yang pajaknya ditanggung pemerintah yaitu:

1. Gaji Pokok	xxx	
Tunjangan Istri/suami	xxx	
Tunjangan Anak	<u>xxx</u>	+
Jumlah Gaji dan Tunjangan	xxx	
Tunjangan struktural/Fungsional	xxx	
Tunjangan Beras	xxx	
Tunjangan Khusus	xxx	
Tunjangan Lain-lainnya	<u>xxx</u>	+
Penghasilan Bruto		xxx
2. Pengurangan		
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun		
5% x Rp. xxx	= Rp. xxx	
Iuran Pensiun/Iuran THT	= <u>Rp. xxx</u>	+
		<u>xxx</u>
Penghasilan Neto Setahun	xxx	

PTKP		
Untuk WP Sendiri	xxx	
Tambahan WP Kawin	xxx	
Anak	<u>xxx</u> +	
		<u>xxx</u> -
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun		xxx
PPh Pasal 21 terutang	xxx	

GAMBAR III.1
Alur Penghitungan PPh Pasal 21



Contoh penghitungan:

Amin,K/1 (PNS IV/a) memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 5.000.000,- di Departemen Keuangan. Iuran pesiun 4,75% dari gaji pokok. Jawaban atas penghitungan PPh Pasal 21 atas nama Amin adalah sebagai berikut.

Gaji pokok		Rp. 5.000.000,-
Biaya jabatan		
5% x Rp.5.000.000,-	= Rp. 250.000,-	
Iuran Pensiun	= <u>Rp. 237.500,-</u> +	
		<u>Rp. 487.500,-</u>
	Penghasilan neto sebulan	Rp. 4.512.500,-
	Penghasilan neto setahun	Rp. 4.512.500,- x 12 = Rp. 54.150.000,-
PTKP		
WP	= Rp. 15.840.000,-	
K	= Rp. 1.320.000,-	
Anak	= <u>Rp. 1.320.000,-</u> +	
		<u>Rp. 18.480.000,-</u>
	PKP	Rp. 35.670.000,-
	PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp. 35.670.000,-	= Rp. 1.783.500,-	
	PPh Pasal 21 terutang sebulan	
Rp. 1.783.500,- : 12	= Rp. 148.625,-	

Catatan:

1. Jika bendaharawan pemerintah benar dalam menghitung PPh Pasal 21, maka dipastikan penghitungan pada akhir tahun pajak adalah NIHIL.
2. Prinsipnya adalah jika ia memulai kerja sejak januari, penghasilan neto sebulan x 12 bulan. Sementara itu, jika melewati bulan januari, penghasilan neto dikalikan bulan setelah Januari sampai dengan Desember. Contoh jika mulai bekerja bulan April, penghasilan neto x 9 bulan.

Untuk penghasilan bruto selama setahun yang tidak genap masa kerja selama 12 bulan dalam setahun, kita harus dapat menentukan penghitungannya pada akhir tahun pajak apakah penghasilan tersebut harus disetahunkan atau tidak. Penghasilan yang perlu disetahunkan atau tidak disetahunkan dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel III.4
Pengelompokan jenis penghasilan

<i>Penghasilan Neto Tidak Disetahunkan</i>	<i>Penghasilan Neto Disetahunkan</i>
1. PNS/Karyawan yang baru bekerja diperiode berjalan	1. Karyawan yang berhenti karena meninggal dunia
2. PNS/Karyawan yang berhenti bekerja diperiode berjalan.	2. Karyawan yang berhenti karena meninggalkan Indonesia selamanya
	3. Pendatang dari luar negeri yang sudah bestatus subjek pajak dalam negeri.

Sumber : Agus Setiawan, Ak. dan Drs. H. Hardi, S.H., M.M., Ak.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang tidak memiliki

NPWP yaitu:

Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, dan hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Contoh penghitungan:

Suherman K/2 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- dan Iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok. Suherman tidak memiliki NPWP, pajak penghasilan yang harus dipotong sebagai berikut :

Gaji poko Rp. 3.000.000,-

Biaya jabatan

5% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 150.000,-

Iuran pensiun = Rp. 142.500,- +

Rp. 292.500,- _

Penghasilan neto sebulan Rp. 2.707.500,-

Penghasilan neto setahun Rp. 2.707.500 x 12 = Rp. 32.490.000,-

PTKP

WP = Rp. 15.840.000,-

K = Rp. 1.320.000,-

$$A (2 \times 1.320.000) = \underline{\text{Rp. } 2.640.000,-} +$$

$$\text{Rp. } 19.800.000,- \underline{\quad}$$

$$\text{PKP} \qquad \text{Rp. } 12.690.000,-$$

PPh Pasal 21 terutang

Karena tidak memiliki NPWP maka tarif 20% lebih tinggi

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp. } 12.690.000,- = \text{Rp. } 761.400,-$$

**c. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan kawin
(suami bekerja/memiliki penghasilan)**

Contoh penghitungan :

Stefani Chandra, status menikah dengan 1 tanggungan.

Dengan gaji sebulan sebesar Rp. 2.500.000,-. Stefani membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,-. Suami Stefani adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto sebulan

$$\text{Gaji} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 2.500.000,-$$

Pengurangan

Biaya jabatan

$$(5\% \times \text{Rp. } 2.500.000,-) = \text{Rp. } 125.000,-$$

$$\text{Iuran pensiun} \qquad \qquad = \underline{\text{Rp. } 50.000,-} +$$

$$\text{Rp. } 175.000,- \underline{\quad}$$

$$\text{Penghasilan neto sebulan} \qquad \qquad \text{Rp. } 2.325.000,-$$

$$\text{Penghasilan neto setahun} \quad \text{Rp. } 2.325.000 \times 12 = \text{Rp. } 27.900.000,-$$

PTKP

WP Rp. 15.840.000,- –
Penghasilan kena pajak Rp. 12.060.000,-

PPh Pasal 21 terutang setahun

$5\% \times \text{Rp. } 12.060.000,- = \text{Rp. } 603.000,-$

PPh pasal 21 terutang sebulan

$(\text{Rp. } 603.000,- : 12) = \text{Rp. } 50.250,-$

Catatan: Setiap karyawan kawin dan suaminya bekerja maka PTKP yang diperbolehkan baginya adalah sebesar PTKP bagi diri wajib pajak saja dalam hal ini status kawin dan tanggungan diperhitungkan kepada suaminya.

3.1.12. Tata Cara Pengisian SPT PPh Pasal 21

1. Pengisian formulir SPT Masa PPh 21 adalah sebagai berikut.

- a Untuk PNS/karyawan yang dibayar bulanan secara tetap, cukup diisikan ke dalam Formulir SPT masa PPh 21/26 dan Surat Setoran Pajak (SSP). Pengisian Kode MAP SSP mengacu kepada KEP-DJP No.169/PJ./2001.
- b Untuk karyawan yang bukan PNS dan penghasilannya tidak tetap, bendaharawan pemerintah harus membuat bukti potong PPh 21 perbulan, kemudian diisikan ke dalam formulir SPT masa PPh 21/26, dan selanjutnya dibuat Surat Setoran Pajak (SSP).

2. Pengisian Formulir SPT tahunan PPh 21 adalah sebagai berikut.

a Formulir SPT 1721:

Terdiri dari jumlah penghasilan bruto, jumlah penerimaan, dan jumlah PPh terutang setahun dikurangi PPh yang telah dipotong, ditanggung pemerintah, dan disetorkan oleh bendaharawan hasilnya adalah jumlah PPh kurang atau lebih bayar.

b Formulir SPT 1721-A:

- 1) Daftar pegawai tetap atau penerima pensiun terdiri dari penghasilan bruto dan PPh terutang seluruh jumlah pegawai tetap.
- 2) Kolom 6 merupakan penghitungan atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
- 3) Kolom 5 dikurangi kolom 6 hasilnya merupakan PPh yang dibayar sendiri oleh karyawan.

c Formulir SPT 1721-A1:

- 1) Penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun setiap masing-masing karyawan, baik yang diatas PTKP maupun yang dibawah PTKP. Pegawai tetap di sini selain PNS/Polri/pejabat negara dan pensiunannya yang bekerja di instansi pemerintah. Misal Satpam dibayar bulanan.
- 2) Di samping itu, dalam Formulir 1721-A1 No.22 terdapat PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah.

d Formulir SPT 1721-A2:

Penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun masing-masing karyawan, baik yang diatas PTKP maupun yang dibawah PTKP, khusus untuk PNS/POLRI/pejabat negara dan pensiunannya yang bekerja di instansi pemerintah. Pemotong pajak untuk formulir 1721-A2 adalah bendaharawan pemerintah, BUMN/D tidak dimasukkan dalam formulir ini.

e Formulir SPT 1721-B:

- 1) Terdiri dari daftar pegawai tidak tetap/penerima honorarium dan penghasilan yang diterima karyawan bersifat final dan pegawai dengan ststus SPLN.
- 2) Juga terdapat PPh pasal 21 yng ditanggung pemerintah . Namun, hanya khusus untuk pegawai harian, mingguan, satuan, borongan, pemagang, dan calon pegawai.

f Formulir SPT 1721-C:

- 1) Terdiri dari daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan komisaris, dewan pengawas, dan tenaga ahli.
- 2) Untuk jasa ahli yang diterima pegawai tidak tetap, pindahkan ke halaman 1721-B No.8

3. Langkah Pengisian SPT PPh Pasal 21

- a Pegawai tetap: penerima jumlah tertentu secara berkala berupa gaji pokok.

Langkah pengisian SPT Tahunan untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut.

- 1) Hitung PPh 21 terutang selama setahun di isi dalam formulir SPT 1721-A1 No.21 dan atau 1721-A2 bagi PNS/POLRI. Jumlah PPh yang dipotong dari masing-masing karyawan dan yang telah disetor oleh perusahaan, dan diisikan ke Formulir SPT 1721-A1 No. 24 dan Formulir 1721-A2 No.19 untuk PNS/ Militer/Polri.
- 2) Jumlahkan seluruh pegawai tetap beserta penghasilan bruto dan PPh terutangnya selama setahun dalam Formulir 1721-A.
- 3) Pindahkan hasil penjumlahan dalam Formulir 1721-A PPh yang disetor untuk pegawai tetap ke Formulir 1721 No.1 (Induk SPT Tahunan)
- 4) Jumlahkan PPh yang dipotong dan disetor WP ke dalam Formulir 1721 No.6 bersama dengan PPh yang dipotong dan disetor untuk pegawai tidak tetap.

b Pegawai Tidak Tetap

Langkah pengisian SPT tahunan untuk pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut.

- 1) Hitung PPh 21 terutang selama setahun di formulir SPT 1721-C, khusus untuk jasa ahli.
- 2) Pindahkan Formulir 1721-C ke Formulir 1721-B No.8
- 3) Hitung seluruh jumlah pegawai tidak tetap, penghasilan bruto, dan PPh terutang selama setahun.

- 4) Pindahkan Formulir 1721-B ke dalam Formulir SPT 1721 Nomor 2 (Induk SPT Tahunan).
- 5) Hitung seluruh PPh pegawai tidak tetap yang dipotong dan telah setor perusahaan dalam formulir 1721 No.6. Jumlahkan dengan.

c Penghitungan Setahun

Langkah pengisian SPT tahunan adalah sebagai berikut.

- 1) Penghitungan seluruh pegawai dikelompokkan dalam dua bagian, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang berisi jumlah pegawai, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah PPh terutang selama setahun.
- 2) Hitung kembali PPh yang telah dipotong dan disetor yang berasal dari Surat Setoran Pajak (SSP) selama setahun. Untuk pegawai tetap (dari PPh yang ditanggung pemerintah formulir 1721-A1 No. 22 dan Formulir 1721-A1 No. 24), sedangkan untuk pegawai tidak tetap (formulir 1721-B kolom 5 dan dikurangi kolom 6)
- 3) Jika ada SPT (Surat Tagihan Pajak), perhitungan yang pokok pajak saja sebagai pengurang PPh terutang, meskipun belum dibayar sebab STP jika tidak dibayar akan dikenakan tindakan penagihan berupa surat teguran, surat paksa, dan surat sita serta lelang.
- 4) Selisih antara PPh terutang dengan PPh yang ditanggung pemerintah, SSP dan STP (pokok saja) merupakan PPh kurang bayar atau lebih bayar.

5) Jika hasilnya kurang bayar, maka harus disetor paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya, dan dilaporkan tanggal 31 Maret PPh Pasal 21 dipastikan menggunakan Tahun Takwim.

Setelah melaporkan SPT Masa bendaharawan akan melakukan penghitungan kembali untuk mengetahui apakah pegawai tersebut mempunyai penghasilan lain selain penghasilan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 sehingga dapat diketahui apakah pajak pegawai tersebut lebih bayar atau kurang bayar dan bendaharawan akan melaporkannya kembali dengan SPT Tahunan.

4. Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4, dengan peruntukan sebagai berikut:

lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak.

lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Jika diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.1.13. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang KUP sanksi perpajakan terdiri dari :

1. Bunga 2% perbulan

sanksi administrasi berupa bunga dikenakan karena:

- a. Bendaharawan terlambat menyetor/membayar melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh DJP, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 disetor lewat tanggal 10 bulan 3 berikutnya. (Pasal 14 ayat 3 UU KUP)
- b. Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan sendiri dalam jangka waktu dua tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan. (Pasal 8 ayat 2 UU KUP)
- c. Kekurangan pembayaran pajak akibat perpanjangan SPT (Pasal 19 ayat 3 UU KUP)
- d. Kekurangan pembayaran pajak akibat pemeriksaan pajak yang menimbulkan pajak terutang lebih tinggi. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP)

- e. Kekurangan pembayaran pajak akibat WP membayar lewat jatuh tempo pembayaran atas pajak yang terutang menurut SKPKB, SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SKP Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding.
(Pasal 19 ayat 1 UU KUP)
- f. Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak Pasal 19 ayat 2 UU KUP, Kep-DJP No.325/PJ./2001.

2. Sanksi administrasi

a. Pasal 7

Besarnya Denda Rp. 50.000,- dan Rp 100.000,- terlambat memasukkan SPT Masa dan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Masa/Tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda dua kali pajak yang kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak.

d. Pasal 44 ayat 2

Besarnya denda empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan penerima negara.

3. Sanksi pidana

Sanksi pidana diterapkan dalam hal berikut ini.

1. Apabila wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 38 KUP)
2. Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 KUP)
3. Apabila wajib pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon/atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

3.1.14. Pandangan Islam Tentang Pajak

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An Nisa 29)

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang diterapkan kepada kaum Muslimin hari ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan satu orang dapat terkena pajak yang berlipat-lipat sebagai contoh adalah ketika mendapat gaji seseorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan hidupnya di toko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pajak lagi yaitu pajak pertambahan nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk kezhaliman yang nyata. Apalagi bila wacana pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor diterapkan, jelas lebih terlihat lagi kezhalimannya.

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa pajak dapat di qiyaskan (analogikan) dengan zakat atau lebih ekstrim lagi mereka menjadikan pajak sebagai pengganti syari'at zakat. Untuk itu seorang Muslim harus mengetahui perbedaan yang jelas antara keduanya sehingga tidak terjerumus kedalam kekeliruan pemahaman dalam perkara ini, mengingat tidak sedikit kaum Muslimin hari ini yang sudi membayar pajak namun mengabaikan kewajiban berzakat.

Namun ada kondisi-kondisi tertentu pajak boleh diterapkan dengan syarat-syarat sebagai berikut, hendaknya adil artinya kewajiban membayar pajak didistribusikan di antara rakyat dengan adil, pajak hanya boleh dibebankan atas orang-orang kaya, masing-masing orang sesuai dengan tingkat kekayaannya. Tidak boleh membebankan pajak atas fakir miskin. Tidak boleh membebankan pajak atas semua orang, baik kaya ataupun miskin.

Hendaknya Baitul Mal yang pada era sekarang disebut kas negara dalam kondisi kosong. Sehingga jika kas negara berlimpah ruah dikarenakan sumber pendapatan negara yang lain maka tidak boleh mewajibkan pajak atas rakyat. Pajak dalam kondisi kas negara berlimpah itu dinilai sebagai pajak yang haram bahkan tergolong dosa besar.

Pajak hanya diwajibkan atas rakyat dalam kondisi tertentu ketika menghadapi permasalahan yang sangat mendesak. Tidak boleh menjadikan pajak sebagai aturan yang bersifat terus menerus pada semua waktu. Dana hasil pajak tersebut dibelanjakan oleh negara dalam hal-hal yang bermanfaat secara real bagi rakyat, tidak ada yang dipergunakan untuk maksiat atau untuk perkara yang tidak mendatangkan manfaat semisal dana yang dikeluarkan negara untuk kepentingan artis, seniman atau pemain sepak bola.

3.2. Tinjauan Praktek

3.2.1. Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas

Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau menggunakan suatu aplikasi dalam penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawainya untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang. Aplikasi ini akan lebih memudahkan bendaharawan yang memiliki pegawai cukup banyak, karena tidak perlu lagi mencari PPh terutang secara manual yang akan memakan waktu cukup lama.

Gambar III.2

Tampilan Awal Aplikasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21



Untuk memperoleh aplikasi penghitungan PPh Pasal 21 ini, bendaharawan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke bendaharawan Pemerintah Provinsi di Kantor Gubernur. Setelah mendapat program aplikasi penghitungan PPh Pasal 21 dari Kantor Gubernur, bendaharawan melakukan instalasi aplikasi penghitungan PPh tersebut pada sistem komputer yang digunakannya untuk keperluan administrasi perpajakannya. Untuk membuka aplikasi ini bendaharawan tinggal memasukan Nomor Identitas Pegawai (NIP).

GAMBAR III.3
Tampilan Aplikasi Penghitungan PPh Pasal 21

```

April 2012          » DATA-PEGAWAI «          1:45:37 PM
(•) Rekam ( ) Ubah ( ) Ubah NIP ( ) Hapus ( ) Tayangan ( ) Ubah Dari Nama
NIP :                N a m a :
Satker :             Sub Satker :             No. Karpeg :
Tempat dan Tg.lahir :
    Agama :                Eselon :
    Kelamin :              Kode Guru :
    Status Peg. :          Kode Beras :
                            Tj.Struktural :
    Status :                Tj.Fungsional :
    Suami Kerja :          Nama Fung. :
    Istri/Anak : /          TMT.Golongan :
    Jen.Jabatan :          TMT.Eselon :
    Golongan :             Ms.Kerja :   Thn   Bln   Tg.Berkala :
    Gaji pokok :           Urut dosir :
    Alamat :                NPWP :
    Keterangan :
F2/Exit-Selanj
  
```

Untuk mengetahui berapa besarnya pajak PPh yang terutang untuk setiap pegawainya bendaharawan tinggal memasukan NIP setiap pegawainya tersebut dan secara otomatis besarnya pajak akan langsung dapat diketahui. Karena sebelumnya data setiap pegawai telah direkam bendaharawan ke dalam aplikasi ini. Begitu pula dengan besarnya gaji pokok sebulan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Setelah itu bendaharawan mencetak hasil penghitungan dari aplikais tersebut, dan hasil perhitungan akan dilaporkan ke bendaharawan Pemerintah yang ada di Kantor Gubernur. Setelah itu bendaharawan mengisi formulir SPT Masa PPh Pasal 21 secara manual untuk setiap pegawai sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan hasil penghitungan yang telah dilakukan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bendaharawan terdaftar. Dan setelah itu bendaharawan akan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 setiap pegawainya sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21.

Beberapa contoh perhitungan jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang atas pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Osri Rahma (K/2) Dengan pangkat/golongan Penata Muda 3A setiap bulannya memperoleh gaji sebesar Rp. 2.240.600,- dan iuran pensiun sebesar Rp. 119.200,- yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Perhitungan menurut bendaharawan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :

Gaji pokok	Rp. 2.240.600,-	
Tunjangan Istri	Rp. 224.060,-	
Tunjangan Anak	Rp. 44.812,-	
Tunjangan Beras	Rp. 169.680,-	
Tunjangan Khusus	<u>Rp. 185.000,-</u> +	
Jumlah penghasilan bruto		Rp.2.864.152,-

Pengurangan

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun		
(5% x Rp. 2.864.152,-)	Rp. 143.208,-	
Iuran Pensiun/Iuran THT	<u>Rp. 119.200,-</u> +	
		<u>Rp. 262.408,-</u> -
Jumlah Penghasilan Netto		Rp.2.601.744,-
Penghasilan Netto setahun	Rp. 31.220.934,-	
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	<u>Rp. 15.600.000,-</u> -	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 15.620.934,-	
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 15.620.934,-	= Rp. 781.047,-	

Perhitungan menurut penulis berdasarkan peraturan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008:

Penghasilan Bruto :

Gaji pokok	Rp. 2.240.600,-	
Tunjangan Anak	<u>Rp. 44.812,-</u> +	

Jumlah Gaji dan Tunjangan Rp. 2.285.412,-

Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp.	-
Tunjangan Beras	Rp.	169.680,-
Tunjangan Khusus	Rp.	<u>185.000,-</u> +
Penghasilan Bruto	Rp.	2.640.092,-

Pengurangan

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun		
5% x Rp. 2.640.092,-	= Rp.	132.005,-
Iuran Pensiun	= Rp.	<u>119.200,-</u> +
	Rp.	<u>251.205,-</u> _
Penghasilan Netto	Rp.	2.388.887,-

Penghasilan Netto setahun Rp. 28.666.644,-

PTKP

WP	= Rp.	15.840.000,-
K	= Rp.	1.320.000,-
Anak 2	= Rp.	<u>2.640.000,-</u> +
	Rp.	<u>19.800.000,-</u> _

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 8.866.644,-

PPh Pasal 21 Terutang setahun

5% x Rp. 8.866.644,- = Rp. **443.332,-**

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp. 443.332,- : 12 = Rp. 36.944,-

Berdasarkan perhitungan yang di lakukan penulis, perhitungan pajak penghasilan atas nama Osri Rahma yang di lakukan bendaharawan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 337.715,-.

2. Muhaji. SP (K/3) Dengan Pangkat/golongan III/a memperoleh gaji sebesar Rp. 2.499.000,- setiap bulannya dan iuran pensiun sebesar Rp. 135.321,- yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Perhitungan menurut bendaharawan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai berikut:

Penghasilan Bruto

Gaji pokok	Rp. 2.499.000,-
Tunjangan Istri	Rp. 249.900,-
Tunjangan Anak	Rp. 99.960,-
Tunjangan Beras	Rp. 226.240,-
Tunjangan Khusus	<u>Rp. 185.000,- +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 3.260.100,-

Pengurangan

Biaya Jabatan	
(5% x Rp. 3.260.100,-)	= Rp. 163.005,-
Iuran Pensiun	<u>= Rp. 135.321,- +</u>
	<u>Rp. 298.326,- _</u>
Jumlah penghasilan Netto	Rp. 2.961.774,-

Penghasilan Netto setahun	Rp. 35.541.290,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>Rp. 16.800.000,- _</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 18.741.290,-

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp. 18.741.290,- = **Rp. 937.064,-**

Perhitungan menurut penulis berdasarkan peraturan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008:

Penghasilan Bruto :

Gaji pokok Rp. 2.499.000,-

Tunjangan Istri/suami Rp. 249.900,-

Tunjangan Anak Rp. 99.960,- +

Jumlah Gaji dan Tunjangan Rp. 2.848.860,-

Tunjangan Struktural/Fungsional Rp. -

Tunjangan Beras Rp. 226.240,-

Tunjangan Khusus Rp. 185.000,- +

Penghasilan Bruto Rp. 3.260.100,-

Pengurangan

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

5% x Rp. 3.260.100,- = Rp. 163.005,-

Iuran Pensiun = Rp. 119.200,- +

Rp. 282.205,-

Penghasilan Netto Rp. 2.977.895,-

Penghasilan Netto setahun Rp. 35.734.740,-

PTKP

WP = Rp. 15.840.000,-

K = Rp. 1.320.000,-
 Anak 3 = Rp. 3.960.000,- +
Rp. 21.120.000,- -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 14.614.740,-

PPh Pasal 21 Terutang setahun

5% x Rp. 14.614.740 = **Rp. 730.737,-**

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp. 730.737,- : 12 = Rp. 60.864,-

Berdasarkan perhitungan yang di lakukan penulis, perhitungan pajak penghasilan atas nama Muhaji SP yang di lakukan bendaharawan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 206.327,-

3. Helfi Yetri (K/-) Dengan pangkat pengatur muda TK I 2B memperoleh gaji Rp. 2.089.700,- setiap bulannya dan iuran pensiun sebesar Rp. 99.261,- yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Perhitungan menurut bendaharawan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :

Gaji Pokok	Rp. 2.089.700,-
Tunjangan Beras	Rp. 56.560,-
Tunjangan Khusus	<u>Rp. 180.000,-</u> +
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 2.326.260,-

Pengurangan

Biaya jabatan

(5% x Rp. 2.326.260,-) = Rp. 116.313,-

Iuran Pensiun = Rp. 99.261,- +

Rp. 215.574,- -

Jumlah penghasilan Netto Rp. 2.110.686,-

Jumlah Netto setahun Rp. 25.328.235,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 13.200.000,- -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.128.235,-

PPh Pasal 21 Terutang

5% x Rp. 12.128.235,- = Rp. **606.412,-**

Perhitungan menurut penulis berdasarkan peraturan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008:

Penghasilan Bruto :

Gaji pokok Rp. 2.089.700,-

Tunjangan Istri/suami Rp. -

Tunjangan Anak Rp. - +

Jumlah Gaji dan Tunjangan Rp. 2.089.700,-

Tunjangan Struktural/Fungsional Rp. -

Tunjangan Beras Rp. 56.560,-

Tunjangan Khusus Rp. 180.000,- +

Penghasilan Bruto Rp. 2.326.260,-

Pengurangan

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

5% x Rp. 2.326.260,- = Rp. 116.313,-

Iuran Pensiun = Rp. 99.261,- +

Rp. 215.574,-

Penghasilan Netto Rp. 2.110.686,-

Penghasilan Netto setahun Rp. 25.328.232,-

PTKP

WP = Rp. 15.840.000,-

K = Rp. 1.320.000,- +

Rp. 17.160.000,- -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 8.168.232,-

PPh Pasal 21 Terutang setahun

5% x Rp. 8.168.232,- = Rp. **408.411,-**

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp. 606.412,- : 12 = Rp. 50.534,-

Berdasarkan perhitungan yang di lakukan penulis, perhitungan pajak penghasilan atas nama Helfi Yetri yang di lakukan bendaharawan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 198.001,-

Berdasarkan pemaparan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh bendaharawan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau dan menurut undang-undang dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang


dilakukan bendaharawan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

3.2.2. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau dalam melaporkan SPT Tahunan setiap pegawai belum sesuai dengan sebagaimana mestinya. Hal ini tergambar dari prosedur pelaporan PPh setiap pegawainya yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar III.4

Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau



Gambar diatas menjelaskan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dilakukan oleh dua orang yaitu beberapa SPT Masa pegawai dilaporkan oleh bendaharawan dan ada beberapa SPT Masa yang dilaporkan langsung oleh pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bendaharawan dinas, hal ini terjadi karena belum terkodinirnya para pegawai sehingga bendaharawan belum bisa melaksanakan kewajibannya dengan semestinya.

3.2.3 Kendala-Kendala dalam Melaksanakan Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Dalam melaksanakan penghitungan dan pelaporan yang dilakukan bendaharawan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura ditemui beberapa kendala yaitu masih kurangnya pengetahuan bendaharawan dalam melaksanakan penghitungan PPh Pasal 21, sehingga bendaharawan tidak dapat melaksanakan pengisian SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 belum dilakukan sepenuhnya oleh bendaharawan, dimana hal ini terjadi karena belum terkodinirnya para pegawai. Oleh karena itu saat ini bendaharawan hanya melaporkan sebagian SPT Masa pegawai dan sebagian lagi dilaporkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan, dan jika terjadi sesuatu seperti terkena sanksi karena keterlambatan pelaporan SPT maka sanksi tersebut akan ditanggung oleh yang melaporkan SPT yaitu pegawai atau bendaharawan. Tetapi untuk di tahun 2012 ini bendaharawan sudah mulai

mengumpulkan data pegawai agar pelaporan SPT hanya dilakukan bendaharawan saja sehingga bendaharawan memiliki arsip data pelaporan SPT untuk setiap pegawainya dah hal ini akan membuat semuanya akan lebih terkodinir dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan bendaharawan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Riau belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Kurangnya pemahaman bendaharawan tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21, sehingga bendaharawan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya.
3. Bendaharawan dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk setiap pegawainya masih menggunakan PTKP berdasarkan Undang-Undang yang lama yang mana tarif PTKP nya masih kecil sehingga pajak terutang untuk setiap pegawainya lebih besar sehingga menyebabkan kerugian untuk setiap pegawainya.
4. Pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sebagian dilakukan bendaharawan dan sebagian lagi oleh pegawai yang mempunyai SPT itu sendiri, sehingga jika mendapat sanksi karena keterlambatan atau yang lain ditanggung oleh pegawai itu sendiri.

4.2. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari peneliti maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Bendaharawan seharusnya lebih memahami dan mempelajari tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 sehingga bendaharawan dapat melaksanakan penghitungan dan pengisian SPT Tahunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaporan SPT Tahunan pegawai sebaiknya dilakukan oleh bendaharawan saja, agar semuanya dapat terkodisir dengan baik dan sebagai bukti bahwa bendaharawan telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Dadi, *Himpunan Lengkap Undang-undang*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2009.
- Azhari, *Perpajakan I (Pajak Penghasilan)*, UR Press, Pekanbaru 2010.
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansya, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.
- Hardi, *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2009*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2009.
- Mienati, Somya Lesmana, *Cara Perhitungan Pemotongan*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010.
- Muljono, Djoko, *Pengantar PPh dan PPh pasal 21 Lengkap dengan Undang-undang*, CV. Andi Offset, Yogyakarta 2009.
- Pajak Direktorat Jendral, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (DJP) Riau dan Kepulauan Riau, Pekanbaru 2009.
- Rahayu, Siti Kurnia; Suhayati, Ely, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2010.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.
- Setiawan, Agus dan Musri Basri, *Perpajakan Umum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Yogyakarta 2011.
- Tansuria, Ivan Billy, *Pajak Penghasila Pemotong & Pemungutan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2010.
- Wirawan, B.Ilyas Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi 6, Salemba Empat, Jakarta 2001.